



P E N E T A P A N

Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang memeriksa perkara permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

FIN ENDRIANA, lahir di Surabaya, tanggal 10 Maret 1981, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan dokter, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan P. Roon 15 RT. 006 RW 008 Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal memberikan kuasa kepada Arlisah Sri Utami, S.H. dan Mitha Nurmahani Eritawati, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum "Arlisah Sri Utami, S.H. & Rekan" beralamat di Perumahan Permata Alam Permai Jalan Nilam 1 Blok G1 Nomor 12 Gedangan Sidoarjo/Email: *lialica87@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus pada tanggal 29 Agustus 2021 di bawah register Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Sda., pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Suami yang bernama SUSILO HARJUNO, ST merupakan suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 11 November 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan pada tanggal 11 November 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah No: 704/46 /XI/2006 tertanggal 11 November 2006;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM , anak Pertama Laki-laki yang lahir diSidoarjo, pada tanggal 7 Maret 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: 003521/2009 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 12 Maret 2009;
2. AHMAD NAWWAF SAQI , anak Kedua Laki-laki yang lahir diSurabaya, pada tanggal 28 November 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: 3578-LU-12122013-0240 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Desember 2013;
3. AHMAD HAFIY AUFA , Anak Laki-laki yang lahir diSidoarjo, pada tanggal 5 Agustus 2016 sesuai kutipan Akta Kelahiran No: 3515-LT-02112016-0111 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 16 November 2016;
4. Bahwa, Suami Pemohon yakni SUSILO HARJUNO telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2020 di Rumkital Dr.Ramelan Surabaya, sesuai kutipan akta kematian yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo Nomor 3515-KM-27102020-0013 tertanggal 3 Nopember 2020;
5. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon (SUSILO HARJUNO) maka yang menjadi ahli waris sah dari SUSILO HARJUNO, adalah :
 1. FIN ENDRIANA;
 2. MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM;
 3. AHMAD NAWWAF SAQI;
 4. AHMAD HAFIY AUFA;Yang tersebut diatas adalah Ahli waris SUSILO HARJUNO sesuai yang tercatat pada Surat Pernyataan Waris no Reg Surat : 590/54/438.7.4.13/2020 tertanggal 22 September 2020;
6. Bahwa Pemohon mempunyai Harta waris dari almarhum suami Pemohon yakni:
 1. Sebidang Sebidang tanah pekarangan beserta bangunannya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1980 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 April 2007, Surat Ukur Nomor00247/18.04/2006 Seluas 58 M2. Yang terletak di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atas nama pada Sertipikat Hak Guna Bangunan adalah Nyonya FIN ENDRIANA;
 2. Sebidang Sebidang tanah pekarangan beserta bangunannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 788 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, tanggal 15 Maret 2016 , Surat Ukur

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor0014/16.06/2012 Seluas 329 M2. Yang terletak di Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas nama pada Sertipikat Hak Milik adalah Dokter FIN ENDRIANA;

3. Bahwa, oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia, dan dimana anak MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM, masih berumur 12 tahun, AHMAD NAWWAF SAQI, masih berumur 7 tahun, dan AHMAD HAFIY AUFA, masih berumur 5 tahun ketiga masih dibawah umur belum dewasa dan masih menempuh pendidikan dibawah pengasuhan Pemohon dikarenakan situasi ekonomi yang lesu dan sepi serta keadaan keuangan Pemohon yang sangat minim saat ini, Pemohon sangat memerlukan tambahan keuangan, selain untuk biaya hidup Pemohon dan Pendidikan anaknya, Pemohon juga memerlukan modal untuk usaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang akan datang, maka Pemohon harus menjual obyek tersebut diatas yang dimiliki Almarhum SUSILO HARJUNO dan saat ini menjadi harta waris yang diwariskan kepada Istri dan ke 3 (tiga) anaknya;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Jual untuk mewakili anak MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM, AHMAD NAWWAF SAQI, dan AHMAD HAFIY AUFA ketiganya masih dibawah umur belum dewasa tersebut. Dus dengan kata lain Pemohon diberikan ijin untuk mewakili anak, MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM, AHMAD NAWWAF SAQI, dan AHMAD HAFIY AUFA guna untuk menjual obyek waris tersebut diatas;
5. Bahwa, dengan demikian sah dan berdasar hukum, permohonan Pemohon aquo diajukan dan dikabulkan seluruhnya;

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk bertindak atas kepentingan hukum anak dan mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur yakni, "MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM umur 12 tahun; AHMAD NAWWAF SAQI, umur 7 tahun; dan AHMAD HAFIY AUFA, umur 5 tahun, untuk menjual obyek harta waris berupa;
 1. Sebidang Sebidang tanah pekarangan beserta bangunannya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1980 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 April 2007, Surat Ukur Nomor00247/18.04/2006 Seluas 58 M2. Yang terletak di Desa

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atas nama pada Sertipikat Hak Guna Bangunan adalah Nyonya FIN ENDRIANA;

2. Sebidang Sebidang tanah pekarangan beserta bangunannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 788 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, tanggal 15 Maret 2016, Surat Ukur Nomor 0014/16.06/2012 Seluas 329 M2. Yang terletak di Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas nama pada Sertipikat Hak Milik adalah Dokter FIN ENDRIANA;

3. Membebaskan biaya permohonan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515165003810011 tanggal 19 Oktober 2020, atas nama FIN ENDRIANA, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akte Kelahiran Nomor 003521/2009 tanggal 12 Maret 2009 atas nama MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM, anak laki-laki dari suami isteri SUSILO HARJUNO dan FIN ENDRIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3578-LU-12122013-0240 tanggal 12 Desember 2013 atas nama AHMAD NAWWAF SAQI, anak laki-laki dari suami isteri SUSILO HARJUNO, S.T. dan FIN ENDRIANA, S. KED., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3515-LT-02112016-0111 tanggal 16 November 2016 atas nama AHMAD HAFIY AUFA, anak laki-laki dari suami isteri SUSILO HARJUNO dan FIN ENDRIANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 704/46/XI/2006 tanggal 13 November 2006, atas nama Susilo Harjuno, S.H. dengan FIN ENDRIANA yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Kematian Nomor 81/438.7.4.13/20 tanggal 14 September 2020 atas nama SUSILO HARJUNO, meninggal dunia tanggal 10 September 2020, di Rumkital Dr. Ramelan, diberi tanda P-6;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 September 2021, diberi tanda P-7;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1980/Desa Ngingas, tanggal 3 April 2007 atas nama FIN ENDRIANA, diberi tanda P-8;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 788/Desa Punggung, tanggal 15 Maret 2016, atas nama Nyonya Dokter FIN ENDRIANA, diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti tersebut seluruh foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: 1. DWI TRIANA dan 2. JINEM, Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DWI TRIANA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dari kecil adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama suami pemohon adalah SUSILO HARJUNO, suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 september 2020;
- Bahwa dalam perkawinan dengan suaminya Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM, AHMAD NAWWAF SAQI dan AHMAD HAFIY AUFA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wakil atau kuasa bagi anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual beberapa bidang tanah milik Pemohon dan suaminya, dimana uang pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya dan untuk modal usaha Pemohon;

2. JINEM, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan pemohon sebagai petugas stokis barang;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUSILO HARJUNO;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 September 2020;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan dengan suaminya Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM, AHMAD NAWWAF SAQI dan AHMAD HAFIY AUFA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wakil atau kuasa bagi anak-anaknya yang belum dewasa untuk menjual beberapa bidang tanah milik Pemohon dan suaminya, dimana uang pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya dan untuk modal usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan P. Roon 15 RT. 006/RW. 008 Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 telah ternyata bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama SUSILO HARJUNO adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 telah pula ternyata bahwa suami Pemohon yang bernama SUSILO HARJUNO telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2020 di Rumkital Dr. Ramelan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 telah ternyata bahwa Pemohon beserta anak-anaknya yang bernama MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM, AHMAD NAWWAF SAQI dan AHMAD HAFIY AUFA adalah merupakan ahli waris dari Almarhum SUSILO HARJUNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 anak Pemohon yang bernama 1. MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM (laki-laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 7 Maret 2009), 2. AHMAD NAWWAF SAQI (laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 November 2013) dan 3. AHMAD HAFIY AUFA (laki-laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 5 Agustus 2016) adalah merupakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama SUSILO HARJUNO;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan P-9 telah pula ternyata bahwa Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai dua bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1980/Desa Ngingas, tanggal 3 April 2007 atas nama FIN ENDRIANA;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 788/Desa Punggung, tanggal 15 Maret 2016, atas nama Nyonya Dokter FIN ENDRIANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi dimana yang satu dan yang lainnya saling bersesuaian serta membuktikan akan kebenaran dalil permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wakil/kuasa dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM, AHMAD NAWWAF SAQI dan AHMAD HAFIY AUFA untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan atau pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik maupun Sertipikat Hak Guna Bangunan dalam bukti P-8 dan dalam bukti P-9 sebagaimana terurai di atas dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya, telah cukup beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk kepada Pemohon (**FIN ENDRIANA**) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur, yaitu: 1. MUHAMMAD RAZAN FAQIHUDDIN AL AZZAM (laki-laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 7 Maret 2009), 2. AHMAD NAWWAF SAQI (laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 November 2013) dan 3. AHMAD HAFIY AUFA (laki-laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 5 Agustus 2016) untuk menandatangani surat-surat dalam proses penjualan/pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1980/Desa Ngingas, tanggal 3 April 2007 atas nama FIN ENDRIANA;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 788/Desa Punggung, tanggal 15 Maret 2016,
atas nama Nyonya Dokter FIN ENDRIANA;
dihadapan Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang lainnya;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh
Kami: Irwan Efendi, S.H. M. Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas
I A Khusus. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suwanto, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi
pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suwanto, S.H.M.H.,

Irwan Efendi, S.H., M.Hum..

Perincian biaya:

a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
b. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00,-
c. PNBP	Rp. 10.000,00,-
d. Biaya Sumpah	Rp. 45.000,00,-
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
e. Biaya Materai	Rp. 10.000,00,-

----- +

J U M L A H

Rp. 155.000,00,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)